

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Keterlambatan Audit

Keterlambatan audit adalah rentang waktu pengauditan laporan keuangan yang dihitung dari tanggal tutup buku hingga tanggal laporan selesai diaudit (Dyers & McHugh, 1975). Perusahaan terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik (Mohamad, Abdullah, & Deris, 2012).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi satu faktor krusial dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Hassan, 2016). Faktanya, laporan keuangan tidak dapat dipublikasikan sebelum audit selesai dilakukan dan laporan auditor independen diterbitkan (Amirul & Salleh, 2014). Auditor baru dapat menerbitkan laporan berisi opini audit ketika bukti audit yang didapatkan dinilai sudah cukup untuk mendukung opini yang disampaikan (Khoufi & Khoufi, 2018).

Setiap negara memiliki ketentuan sendiri yang mengatur tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan. Indonesia sendiri berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.04/2016. Menurut peraturan tersebut, perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan keempat setelah tanggal tutup buku laporan.

Khoufi dan Khoufi (2018) juga menyampaikan bahwa keterlambatan auditor tersebut dapat menyebabkan keterlambatan publikasi secara keseluruhan. Para pemegang saham pun tidak bisa mengambil keputusan secara tepat tanpa

adanya informasi yang resmi dan terpercaya (Ismail & Chandler, 2005). Hassan (2016) mengutip dari Bamber, Bamber, dan Schoderbek (1993) mengemukakan kekhawatiran lain akibat dari keterlambatan audit, yaitu adanya kesempatan bagi investor amoral untuk melakukan eksploitasi informasi di sela-sela waktu antara tutup buku laporan dan tanggal penerbitan laporan auditor independen.

Keterlambatan audit merupakan permasalahan penting yang dapat mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan dan telah menjadi topik pembahasan yang terus diteliti di berbagai penjuru dunia (Daoud, Ismail, & Lode, 2015). Proses audit menjadi bagian yang sangat diperlukan dalam menjamin ketepatan dan transparansi dari laporan keuangan yang dipublikasikan, oleh karena itu, perlu dilakukan analisa lebih lanjut penyebab keterlambatan audit tersebut (Khoufi & Khoufi, 2018).

Tata kelola perusahaan merupakan rangkaian-rangkaian yang terdiri dari sistem, tata tertib, prosedur, ketentuan, institusi dan kebijakan yang mempengaruhi pengarahannya, manajemen, dan pengaturan suatu emiten. Perusahaan dengan tata kelola yang teratur dan konsisten pada umumnya jarang mempunyai kendala-kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik lebih memudahkan auditor untuk menyelesaikan laporan keuangan audit lebih awal karena data yang disediakan jelas dan teratur (Sulistyo, 2010).

Pembentukan komite audit utamanya dimaksudkan untuk melakukan pengawasan bersamaan dengan dewan komisaris. Komite audit berhubungan erat dengan tata kelola perusahaan karena merupakan salah satu unsur kelembagaan

dalam tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan. Tugas komite audit yang lainnya adalah menelusuri efektivitas fungsi audit internal, memeriksa kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Komite audit berperan sebagai pihak yang menghubungkan perusahaan dengan auditor eksternal dan auditor internal dengan fungsi pengawasan dewan komisaris (Wijaya, 2012).

Variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan, tipe auditor, dan profitabilitas. Ukuran perusahaan umumnya diasumsikan dengan semakin besar ukuran perusahaan maka pengelolaan internal semakin baik dan tertib guna mencegah maupun menyelesaikan masalah yang rumit dan memudahkan proses pengauditan oleh auditor (Dyers & McHugh, 1975).

Tipe auditor mengarah kepada jenis auditor yang digunakan oleh perusahaan. Auditor yang besar dan terkenal cenderung memiliki cara kerja yang lebih teratur dan efisien dalam proses pengauditan. Auditor akan selalu berusaha untuk menjaga reputasinya, salah satu caranya adalah dengan menyelesaikan laporan audit lebih cepat (Utami, 2006). Profitabilitas diukur dengan rasio, semakin tinggi rasio tersebut maka semakin besar laba yang dihasilkan. Perusahaan dengan profitabilitas yang rendah mengarah pada penundaan penerbitan laporan keuangan auditan. Utami (2006) mengaitkan hal ini dengan reaksi pasar terhadap informasi kerugian atau profitabilitas rendah yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut.

2.2 Model Penelitian Terdahulu

Negara di berbagai belahan dunia telah meneliti keterlambatan audit, antara lain Selandia Baru (Carslaw & Kaplan, 2012; Habib & Bhuiyan, 2011), Cina (Habib, 2015; Jaggi & Tsui, 1999; Ng & Tai, 1994a), Malaysia (Ahmad & Kamarudin, 2014; Amirul & Salleh, 2014; Che-Ahmad & Abidin, 2008; Hashim, 2017; Hashim & Rahman, 2014; Mohamad *et al.*, 2012; Puasa, Salleh, & Ahmad, 2014; Shukeri & Islam, 2012; Wan-Hussin & Bamahros, 2013). Beberapa negara seperti Jordan (Alkhatib & Marji, 2012; Daoud *et al.*, 2015), Iran (Hajiha & Rafiee, 2011), Istanbul (Türel & Tuncay, 2013), Amerika Serikat (Cullinan & Zheng, 2017; Pham, Dao, & Brown, 2014), Zimbabwe (Owusu-ansah, 2012), Prancis (Khoufi & Khoufi, 2018), dan Indonesia (Asni, Mas'Ud, Dharmawaty, & Irawati, 2017; Indriyani & Supriyati, 2012; Lestari & Nuryatno, 2018) juga melakukan penelitian keterlambatan audit.

Rasio keuangan yang pernah diteliti pengaruhnya terhadap keterlambatan audit adalah *leverage* (Alkhatib & Marji, 2012; Carslaw & Kaplan, 2012; Che-Ahmad & Abidin, 2008; Ibrahim & Suryaningsih, 2016; Lapinayanti & Budiarta, 2018; Lee & Jahng, 2008; Lestari & Nuryatno, 2018; Pravita, 2017; Ratmono & Septiana, 2015; Türel & Tuncay, 2013). Rasio lainnya adalah *return on equity* (Ashton, Graul, & Newton, 1989; Ayemere & Elijah, 2015; Che-Ahmad & Abidin, 2008).

Tata kelola perusahaan juga banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, unsur tata kelola tersebut seperti jumlah anak perusahaan (Che-Ahmad & Abidin, 2008; Habib & Bhuiyan, 2011; Ng & Tai, 1994; Raditya, 2018), konsentrasi

kepemilikan (Carslaw & Kaplan, 2012; Che-Ahmad & Abidin, 2008; Hashim, 2017; Jaggi & Tsui, 1999; Khoufi & Khoufi, 2018; Leventis, Weetman, & Caramanis, 2005). Variabel independensi dewan direksi (Abdelsalam & El-Masry, 2008; Beasley & Petroni, 2011; Daoud *et al.*, 2015; Hashim & Rahman, 2014; Klein, 2002; Shukeri & Islam, 2012; Wu, Wu, & Liu, 2008) juga melakukan penelitian keterlambatan audit.

Penelitian keterlambatan audit juga seringkali berkaitan dengan komite audit. Faktor-faktor komite audit yang pernah diteliti sebelumnya adalah ukuran (Ika & Ghazali, 2012; Naimi, Shafie, & Wan-Hussin, 2010; Nelson & Shukeri, 2011; Oussii & Taktak, 2016; Puasa *et al.*, 2014; Shukeri & Islam, 2012), independensi (Oussii & Taktak, 2016; Puasa *et al.*, 2014; Sultana, Singh, & Van der Zahn, 2015), rapat (Afify, 2009; Bedard & Gendron, 2010; Naimi *et al.*, 2010; Puasa *et al.*, 2014; Shukeri & Islam, 2012), dan keahlian (Afify, 2009; Baatwah, Salleh, & Ahmad, 2013; Cohen, Hoitash, Krishnamoorthy, & Wright, 2013; Oussii & Taktak, 2016).

Ukuran perusahaan sering digunakan pada penelitian terkait keterlambatan audit. Variabel ini pernah digunakan sebagai variabel independen (Ahmad & Kamarudin, 2014; Alkhatib & Marji, 2012; Carslaw & Kaplan, 2012; Che-Ahmad & Abidin, 2008; Khoufi & Khoufi, 2018; Lestari & Nuryatno, 2018; Ng & Tai, 1994b; Türel & Tuncay, 2013) dan variabel kontrol (Habib & Bhuiyan, 2011; Leventis *et al.*, 2005; Pham *et al.*, 2014).


Variabel kontrol lainnya yang termasuk dalam penelitian ini dan pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah tipe auditor (Ahmad & Kamarudin, 2014;

Carslaw & Kaplan, 2012; Che-Ahmad & Abidin, 2008; Leventis *et al.*, 2005; Ng & Tai, 1994b; Shukeri & Islam, 2012; Türel & Tuncay, 2013). Variabel lainnya adalah profitabilitas (Alkhatib & Marji, 2012; Khasharmeh & Aljifri, 2010; Khoufi & Khoufi, 2018; Lestari & Nuryatno, 2018; Nelson & Shukeri, 2011).

Apadore dan Noor (2013) melakukan penelitian keterlambatan audit terhadap 180 perusahaan terbuka di Bursa Malaysia dari tahun 2009 hingga 2010.

Penelitian tersebut menggunakan kriteria independensi, rapat, keahlian, dan ukuran komite audit, serta independensi direksi, investasi audit internal, dan konsentrasi kepemilikan sebagai variabel independen. Model penelitian dari


Apadore dan Noor (2013) adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian Terdahulu, sumber: Apadore dan Noor (2013).

Penelitian keterlambatan audit lain yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Ayemere dan Elijah (2015). Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Nigeria dari tahun 2005 sampai 2012. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah *leverage*, *return on equity*, tipe

auditor, periode tutup buku, ukuran perusahaan, dan jumlah anak perusahaan. Model penelitian dari Ayemere dan Elijah (2015) ditunjukkan melalui Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Model Penelitian Terdahulu, sumber: Ayemere dan Elijah (2015).

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen

2.3.1 Pengaruh *Leverage* terhadap Keterlambatan Audit

Leverage adalah salah satu rasio yang berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang yang dimiliki (Ibrahim & Suryaningsih, 2016).

Leverage terbagi menjadi dua jenis menurut Gitosudarmo (2001), yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. Perbedaannya terletak pada sumber pembiayaan yang didapatkan dimana *operating leverage* menimbulkan biaya tetap dari penggunaan aset sebagai sumber dana, sementara *financial leverage* menimbulkan biaya bunga dari penggunaan dana seperti utang bank, utang obligasi, dan kredit (Gitosudarmo, 2001).

Tingginya rasio *leverage* menunjukkan tingkat utang yang tinggi pula. Risiko perusahaan juga meningkat seiring dengan kenaikan rasio *leverage*. Hal ini

dapat memperlambat proses audit karena auditor perlu melakukan konfirmasi nilai utang yang besar dengan kreditur perusahaan (Lestari & Nuryatno, 2018). Auditor juga harus memperluas area audit karena perusahaan memiliki risiko kegagalan pelunasan utang yang tinggi (Ibrahim & Suryaningsih, 2016).

Beberapa peneliti sebelumnya telah membuktikan kebenaran analogi tersebut bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit (Lapinayanti & Budiarta, 2018; Lee & Jahng, 2008; Lestari & Nuryatno, 2018; Pravita, 2017; Ratmono & Septiana, 2015). Penelitian oleh Ibrahim dan Suryaningsih(2016) justru mengungkapkan hasil yang tidak signifikan.

2.3.2 Pengaruh *Return on Equity* terhadap Keterlambatan Audit

Kapabilitas entitas dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan ekuitas yang tersedia dapat diukur menggunakan rasio *return on equity* (Sartono, 2012). Pemegang saham biasanya menggunakan rasio ini untuk mengukur profitabilitas perusahaan (Hanafi & Halim, 2012).

Rasio *return on equity* yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pula. Hal tersebut tentu merupakan informasi yang baik dan menarik bagi para pemegang saham, sehingga pihak manajemen cenderung akan mempercepat proses penyampaian informasi tersebut kepada publik. Jika perusahaan memiliki rasio *return on equity* yang rendah, maka hal tersebut menjadi informasi yang buruk bagi pemegang saham. Pihak manajemen akan berusaha memperpanjang proses penyampaian informasi tersebut kepada publik (Tiono & Jogi, 2013).

Ashton *et al.* (1989) dan Ibadinet *al.* (2012) telah membuktikan pengaruh signifikan negatif antara *return on equity* dan keterlambatan audit. Penelitian Ayemere dan Elijah (2015) mengungkapkan hasil yang sebaliknya. Che-Ahmad dan Abidin (2008) di sisi lain justru tidak menemukan pengaruh signifikan antara *return on equity* dan keterlambatan audit.

2.3.3 Pengaruh Jumlah Anak Perusahaan terhadap Keterlambatan Audit

Anak perusahaan merupakan perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan induk dengan kepemilikan saham melebihi lima puluh persen. Suatu perusahaan yang menguasai anak perusahaan wajib melaporkan laporan konsolidasi yang meliputi laporan keuangan dari anak perusahaan (Che-Ahmad & Abidin, 2008).

Che-Ahmad dan Abidin (2008) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa jumlah anak perusahaan merupakan salah satu unsur yang berpengaruh terhadap kompleksitas audit. Auditor harus melakukan lebih banyak prosedur dan memperluas lingkup audit jika perusahaan yang diaudit memiliki banyak anak perusahaan, sehingga penerbitan laporan auditor independen juga akan terlambat (Raditya, 2018).

Raditya (2018) membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara jumlah anak perusahaan dengan keterlambatan audit. Syah (2010) juga menemukan pengaruh signifikan, namun bersifat negatif pada pengaruh jumlah anak perusahaan dan keterlambatan audit. Che-Ahmad dan Abidin (2008) tidak berhasil membuktikan adanya signifikansi pada pengaruh kedua variabel tersebut.

2.3.4 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Keterlambatan Audit

Konsentrasi kepemilikan adalah situasi ketika mayoritas saham perusahaan dikuasai oleh beberapa individu atau kelompok kecil. Konsentrasi kepemilikan menandakan bahwa jumlah saham yang dikuasai oleh individu atau kelompok kecil tersebut relatif dominan ketimbang pemegang saham lain (Nuryaman, 2009).

Salah satu prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor adalah konfirmasi nilai modal. Apabila saham perusahaan tersebar kepada banyak pihak dengan persentase kepemilikan yang relatif kecil, maka auditor memerlukan waktu lebih lama untuk mengecek dan konfirmasi kebenaran nilai saham perusahaan tersebut. Definisi lainnya adalah semakin rendah tingkat konsentrasi kepemilikan, maka semakin lama keterlambatan audit yang terjadi (Hashim, 2017).

Hashim (2017) membuktikan hasil signifikan negatif pada penelitian tersebut. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Seyedehet *al.* (2016). Hasil dari Leventis *et al.* (2005) tidak menemukan pengaruh signifikan antara konsentrasi kepemilikan dengan keterlambatan audit. Peneliti lain seperti Khoufi dan Khoufi (2018) menemukan bahwa keterlambatan audit dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi kepemilikan.

2.3.5 Pengaruh Independensi Dewan Direksi terhadap Keterlambatan Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014, suatu perusahaan wajib memiliki anggota direksi independen. Peraturan tersebut

juga menerangkan bahwa direksi independen merupakan anggota direksi yang tidak memiliki pengaruh afiliasi dengan pemegang saham.

Tingkat independensi dewan direksi menunjukkan tingkat efisiensi pengawasan manajemen (Afify, 2009). Daoud *et al.* (2015) menyimpulkan bahwa keterlambatan audit erat kaitannya dengan independensi dewan direksi.

Perusahaan yang memiliki anggota direksi independen lebih mampu mengelola proses pengungkapan informasi dalam perusahaan, termasuk menghasilkan laporan keuangan tepat waktu (Daoud *et al.*, 2015).

Abdelsalam dan El-Masry (2008), Beasley dan Petroni (2011), Klein (2002), dan Wu *et al.* (2008) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan negatif antara independensi dewan direksi dengan keterlambatan audit. Penelitian Shukeri dan Islam (2012) mengungkapkan hasil tidak signifikan.

2.3.6 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit

Ukuran komite audit ditentukan dari jumlah anggota komite audit yang dibentuk. Komite audit harus memiliki jumlah anggota yang memadai agar dapat bekerja dengan efektif (Vafeas, 2000). Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015, seluruh perusahaan terbuka di Indonesia wajib memiliki minimal tiga orang anggota komite audit.

Oussii dan Taktak (2016) mengutip dari Turley dan Zaman (2007) memberikan penjelasan bahwa komite audit yang berukuran besar akan menghasilkan lebih banyak pandangan dan pendapat dalam menilai hasil kerja auditor dengan lebih baik. Pengertian lainnya adalah keterlambatan audit dapat berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah anggota komite audit.

Pernyataan tersebut disetujui oleh Ika dan Ghazali (2012), Naimi *et al.* (2010), serta Nelson dan Shukeri (2011) melalui hasil penelitian yang mengungkapkan pengaruh signifikan negatif pada variabel ukuran komite audit dan keterlambatan audit. Penelitian oleh Sultana *et al.* (2015) tidak mampu membuktikan pengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit oleh ukuran komite audit.

2.3.7 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit

Independensi komite audit dapat didefinisikan sebagai kemandirian atau ketidak terikatan hubungan anggota komite audit terhadap perusahaan, tidak memihak, dan berdiri sendiri (Apadore & Noor, 2013). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 mengatur pula mengenai independensi komite audit. Setiap perusahaan berkewajiban untuk membentuk komite audit yang beranggotakan pihak dari luar perusahaan, bukan merupakan pemegang saham perusahaan, dan tidak berafiliasi dengan anggota perusahaan lainnya.

Peneliti-peneliti sebelumnya mengaitkan independensi komite audit dengan tingkat efektivitas komite audit. Oussii dan Taktak (2016) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa komite audit yang independen lebih mampu bekerja sama dengan auditor eksternal dan menghasilkan laporan yang tepat pada waktunya.

Beberapa peneliti terdahulu telah menunjukkan hasil yang signifikan pada pengaruh antara independensi komite audit dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sultana *et al.* (2015) dan Puasa *et al.* (2014)

menemukan pengaruh signifikan negatif. Penelitian Oussii dan Taktak (2016) menemukan hasil yang tidak signifikan.

2.3.8 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit

Rapat komite audit adalah bagian dari aktivitas komite audit yang dapat mendukung efektivitas komite audit dalam melaksanakan tanggung jawab (Sun *et al.*, 2014). Komite audit wajib melaksanakan rapat minimal tiga bulan sekali mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015. Pelaksanaan rapat menunjukkan tingkat keaktifan dan usaha komite audit dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik (Sun *et al.*, 2014).

Naimiet *al.* (2010) menyampaikan sugesti bahwa laporan audit cenderung lebih cepat selesai jika komite audit lebih sering mengadakan rapat. Pernyataan itu didukung oleh Abbott, Parker, dan Peters (2004) dengan menambahkan, anggota komite audit tetap mendapatkan informasi secara konsisten tentang permasalahan laporan perusahaan apabila sering dilaksanakan rapat komite audit. Hal ini dapat mempercepat proses penanganan masalah dan penyelesaian laporan keuangan (Abbott *et al.*, 2004).

Afify (2009), Bedard dan Gendron (2010), Naimiet *al.* (2010), serta Shukeri dan Islam (2012) mengemukakan hasil signifikan dan negatif pada pengaruh rapat komite audit dan keterlambatan audit. Peneliti Oussii dan Taktak (2016) tidak menemukan hasil yang signifikan.

2.3.9 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit

Keahlian komite audit seperti dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 adalah tingkat pengetahuan komite audit yang

berkaitan dengan tanggung jawab komite audit. Pengetahuan tersebut seperti pengetahuan mengenai kegiatan perusahaan, penyusunan laporan keuangan, prosedur audit, dan peraturan pasar modal.

Menurut Salleh dan Stewart (2012), keahlian komite audit dibutuhkan agar komite audit dapat menjamin efektivitas kinerja auditor eksternal. Komite audit yang memiliki keahlian dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan mengurangi waktu penyampaian laporan audit (Puasa *et al.*, 2014).

Oussii dan Taktak (2016) telah membuktikan hasil yang signifikan negatif pada pengaruh keahlian komite audit dan keterlambatan audit. Hasil tersebut didukung oleh Afify (2009) dan Cohen *et al.* (2014). Peneliti lain masih tidak menemukan pengaruh signifikan yaitu Baatwah *et al.* (2013).

2.3.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keterlambatan Audit

Riyanto (2008) menyebutkan terdapat beberapa pengukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan, yaitu dengan menilai dari aset, ekuitas, maupun pendapatan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar bakal lebih mudah diakses informasinya ketimbang perusahaan berukuran kecil (Siregar & Utama, 2008). Nilai aset digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan dalam penelitian ini.

Perusahaan besar biasanya menjadi pusat perhatian, baik calon investor, pemegang saham, maupun pemerintah. Pihak manajemen perusahaan besar akan terdorong untuk mempertahankan nama baik perusahaan dengan menjaga ketepatan waktu pelaporan keuangan (Pourali, Jozi, Rostami, Taherpour, & Niazi, 2013). Penelitian Pourali *et al.* (2013) tersebut juga menyebutkan bahwa

perusahaan besar cenderung memiliki pengawasan internal yang lebih baik dan dapat mempermudah proses audit oleh auditor eksternal.

Peneliti terdahulu yang telah menemukan pengaruh signifikan negatif pada ukuran perusahaan dan keterlambatan audit adalah Garsombk (1981), Lestari dan Nuryatno (2018), dan Pourali *et al.* (2013). Peneliti lain yakni Puspitasari dan Latrini (2014) menemukan bahwa tidak ada signifikansi pada kedua variabel tersebut.

2.3.11 Pengaruh Tipe Auditor terhadap Keterlambatan Audit

Auditor dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu auditor yang memiliki reputasi dan auditor tanpa reputasi (Lestari & Nuryatno, 2018). Auditor yang memiliki reputasi dalam penelitian ini diukur dengan standar *Big Four*, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan (afiliasi PricewaterhouseCoopers), Sidharta dan Widjaja (afiliasi Klynveld Peat Marwick Goerdeler), Purwantono, Suherman, dan Surja (afiliasi Ernst & Young), serta Osman Bing Satrio (afiliasi Deloitte Touche Tohmatsu Limited).

Auditor yang memiliki reputasi cenderung lebih teratur dan efisien dalam melaksanakan prosedur audit. Tipe auditor yang memiliki reputasi dipercaya mampu mengatur jadwal audit dengan lebih baik, sehingga dapat menyelesaikan laporan audit lebih cepat dibandingkan auditor lain (Türel & Tuncay, 2013).

Peneliti terdahulu telah mendapatkan hasil bahwa tipe auditor yang memiliki reputasi berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit (Leventis *et al.*, 2005; Owusu-ansah & Leventis, 2006; Rusmin & Evans, 2017).

Penelitian oleh Lestari dan Nuryatno (2018) justru tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan tersebut.

2.3.12 Pengaruh Profitabilitas terhadap Keterlambatan Audit

Profitabilitas adalah kapabilitas perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan keuntungan atau pendapatan dari sumber daya tersebut (Sumadji & Rosita, 2006). Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan rasio *return on asset* sebagai pengukur profitabilitas perusahaan. Penggunaan rasio tersebut dapat menggambarkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan (Hanafi & Halim, 2012).


Perlakuan oleh pihak manajemen terhadap laporan keuangan ketika profitabilitas perusahaan berada pada nilai yang tinggi dan rendah dapat berbeda. Sumadji dan Rosita (2006) menjelaskan bahwa pasar dapat memberikan reaksi buruk terhadap nilai profitabilitas yang rendah, kinerja perusahaan juga akan turun di mata publik. Adanya perbedaan tersebut membuat pihak manajemen berusaha untuk menunda penyampaian laporan keuangan ketika profitabilitas rendah, dan mempercepat proses audit ketika profitabilitas tinggi (Sumadji & Rosita, 2006). Auditor juga memerlukan proses yang lebih lama untuk melakukan audit pada perusahaan dengan profitabilitas rendah, karena risiko kegagalan perusahaan lebih besar (Khoufi & Khoufi, 2018).

Khoufi dan Khoufi (2018) membuktikan pengaruh signifikan negatif profitabilitas terhadap keterlambatan audit. Nelson dan Shukeri (2011), Khasharmeh dan Aljifri (2010), serta Che-Ahmad dan Abidin (2008) mendukung

hasil penelitian tersebut. Peneliti lain seperti Lestari dan Nuryatno (2018) tidak menemukan pengaruh signifikan profitabilitas terhadap keterlambatan audit.

2.4 Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Model dari penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.3 di bawah ini:



Gambar 2.3 Model Penelitian, sumber: Apadore dan Noor (2013); Ayemere dan Elijah (2015)

Hipotesis daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit.

H2: *Return on equity* berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit.

H3: Jumlah anak perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit.

H4: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit.

H5: Independensi dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit.

H6: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit.

H7: Independensi komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit.

H8: Rapat komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit.

H9: Keahlian komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit.